

PUTUSAN
Nomor 47/Pdt.G/2022/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABUL HASAN, tempat tanggal lahir: Situbondo, 9 Juli 1976, umur 46 tahun, NIK. 3512040907760002, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S-1, Email EllyWidiyanti.835@gmail.com, alamat Kp. Pangabetan Tengah RT 002 RW 004 Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ERRYCK GUNAWAN, S.H.**, Advokat, dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum EERRYCK GUNAWAN, SH & PARTNERS yang beralamat di Jl . Wijaya Kusuma, Gg V Dawuhan Situbondo, email Enyek.Ae@gmail.com, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) SELOMUKTI kantor sekretariat di Jalan Suboh No 81 Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES) KABUPATEN SITUBONDO kantor sekretariat di Jalan PB Sudirman No 1 Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa khusus kepada Anna Kusuma,SH.,Msi., dkk., tempat kedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, Jl. PB. Sudirman No.1 Situbondo, email bagianhukumpemkabsitubondo@gmail.com, sebagaimana surat kuasa khusus nomor 183.1/1738/431.311.2.1/2022, serta memberikan kuasa Khusus Nomor 140/1822/431.311.1.1/2022 kepada NAULI RAHIM SIREGAR,SH.,MH., Kepala Kejaksaan selaku Pengacara Negara beralamat di jalan Basuki Rahmat No. 1A Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I;
3. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SELOMUKTI KECAMATAN MLANDINGAN KABUPATEN SITUBONDO berkantor di Jalan

Suboh No 81 Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo,
selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 20 Oktober 2022 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2022/PNSit., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Calon Kepala Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo nomor urut 3 dalam kontestasi pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Situbondo yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2022;
2. Bahwa selanjutnya setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan berdasarkan hasil penghitungan suara desa Selomukti masing-masing calon kepala desa memperoleh suara sebagai berikut :
 - a. Calon kepala desa nomor 1 atas nama ISWAHYUDI, S.H memperoleh 423 (empat ratus dua puluh tiga) suara;
 - b. Calon kepala desa nomor 2 atas nama DARMAWI memperoleh 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) suara;
 - c. Calon kepala desa nomor 3 atas nama Penggugat ABUL HASAN memperoleh 1335 (seribu tiga ratus tiga puluh lima) suara;
 - d. Calon kepala desa nomor 4 atas nama DODIT HARIYANTO memperoleh 1380 (seribu tiga ratus delapan puluh) suara dan
 - e. Calon kepala desa nomor 5 atas nama Penggugat ENDANG RUKMIASIH memperoleh 1043 (seribu empat puluh tiga) suara
3. Bahwa terhadap hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut Penggugat menolak dan keberatan karena **adanya dugaan pelanggaran/ perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat** dalam melaksanakan pemilihan kepala desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo tersebut yang akan kami uraikan sebagai berikut :
 - 3.1 Bahwa **adanya perbuatan curang (*money politic*) dengan maksud pengkondisian kemenangan** salah satu calon kepala desa dan atau keberpihakan yang dilakukan Tergugat sebagai Panitia Pemilihan, berdasarkan rekaman percakapan yang ada antara salah seorang anggota panitia pemilihan yang bernama SUNARJOKO (yang

merupakan salah satu panitia yang berasal dari dusun kemiri selatan desa Selomukti) dengan salah satu calon kepala desa Selomukti dengan nomer urut 4 yang bernama DODIT HARIYANTO yang isinya menunjukkan adanya pengakuan oleh Tergugat atas perbuatan curang yang telah dilakukan untuk memenangkan salah satu calon di TPS 04 (dusun kemiri desa Selomukti) kepala desa tersebut;

Bahwa perbuatan Tergugat sangat bertentangan dengan asas pemilihan kepala desa yang tertuang dalam peraturan daerah kabupaten Situbondo nomor 2 tahun 2019 dan Peraturan Bupati Situbondo nomor 19 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Situbondo nomor 9 tahun 2015 tentang kepala desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah nomor 2 tahun 2019 pasal 1 angka 12 yang berbunyi :

“ Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

Bahwa sifat jujur memiliki arti bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, setiap elemen mulai dari penyelenggara maupun pemilih harus bersikap jujur tanpa adanya kecurangan dalam proses pelaksanaannya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga sifat jujur merupakan pedoman dasar dan mutlak yang seharusnya dipatuhi oleh penyelenggara kontestasi dalam hal ini adalah Tergugat terhadap seluruh proses pelaksanaan pemilihan kepala desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo; Bahwa oleh karena telah terbukti adanya kecurangan dalam proses pemilihan kepala desa (Pilkades) desa Selomukti kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo tersebut, maka sudah selayaknya terhadap seluruh proses dan hasil pemilihan kepala desa Selomukti dinyatakan tidak sah sehingga tidak berkekuatan hukum;

3.2 Bahwa **adanya pelanggaran yang dilakukan Tergugat dengan cara memanipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 04 Dusun Kemiri Selatan, Desa Selomukti** pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

- Bahwa Tergugat dengan sengaja merubah dan atau mengganti nama 2 orang pemilih yang terdapat dalam DPT yang final tersebut, sehingga menyebabkan adanya perbedaan antara DPT

yang ditetapkan oleh Tergugat pada 28 September 2022 dengan DPT yang telah diterima oleh masing-masing calon kepala desa; Bahwa berdasarkan pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo nomor 9 tahun 2015 tentang Kepala Desa tersebut:

“ DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia" ”

Bahwa seharusnya terhadap DPT yang telah ditetapkan tersebut sudah tidak dapat diubah-ubah lagi, perubahan/penggantian nama pemilih hanya dimungkinkan adanya perubahan melalui mekanisme yang ada, yaitu hanya diperbolehkan saat masih dalam bentuk Daftar Pemilih Tambahan;

- Bahwa adanya 8 nama pemilih ganda dalam DPT pada TPS 04 dusun Kemiri Selatan Desa Selomukti juga menjadi salah satu alasan keberatan Penggugat, sehingga patut disangka ada unsur kelalaian dan atau kesengajaan oleh Tergugat dalam penentuan jumlah DPT tersebut;

Bahwa adanya DPT ganda merupakan hal yang sangat riskan apabila disalah gunakan oleh pihak-pihak yang akan berbuat kecurangan, karena akan dapat mempengaruhi perolehan suaranya ;

Bahwa oleh karena hasil penghitungan suara pada Pilkades desa Selomukti kecamatan Mlandingan kabupaten Situbondo didasarkan pada perbuatan melawan hukum Tergugat mengenai DPT yang sudah dimanipulasi khususnya pada TPS 04 Dusun Kemiri Selatan, maka terhadap hasil penghitungan tersebut sudah seharusnya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

- 3.3 Bahwa KPPS **dengan sengaja tidak pernah memberikan salinan Berita Acara Penghitungan suara** di seluruh TPS sejak selesainya proses penghitungan suara sampai dengan saat ini kepada saksi calon kepala desa khususnya Penggugat, padahal semua saksi penggugat hadir pada saat pelaksanaan penghitungan suara di masing-masing TPS;

Bahwa menurut Pasal 49 angka 9 Peraturan Bupati nomor 19 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten

situbondo nomor 9 tahun 2015 tentang kepala desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2019, yang berbunyi :

“ KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak masing-masing 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum “

Bahwa berdasarkan aturan tersebut maka Tergugat seharusnya memberikan salinan Berita Acara hasil Penghitungan suara kepada saksi calon kepala desa yang hadir setelah proses pelaksanaan penghitungan suara dilakukan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengindahkan aturan tersebut, maka wajar apabila Penggugat menduga adanya upaya untuk menutupi pelanggaran/kecurangan yang dilakukan oleh Tergugat;

- 3.4 Bahwa tergugat/Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan perlakuan khusus terhadap pemilih pendukung salah satu calon kepala desa (tercatat dalam DPT pada TPS 07) yang sedang menjalani hukuman penjara, dengan cara melakukan **pemungutan suara secara khusus di Lembaga Permasyarakatan tanpa dihadiri oleh seluruh saksi calon kepala desa** dan anggota KPPS, sehingga Tergugat terkesan sangatlah memihak;

Bahwa perlakuan Tergugat tersebut bertolak belakang dengan fakta adanya beberapa warga desa selomukti yang mempunyai hak pilih tidak dapat memberikan suaranya dikarenakan sedang berada di Puskesmas Mlandingan, namun tidak dilakukan pemungutan suara di puskesmas tersebut ;

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut juga telah melanggar pasal 45 angka 8,9 dan 10 Peraturan Bupati Situbondo nomor 19 tahun 2019 :

“ (8) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

(9) Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi pemilih tersebut dengan persetujuan para saksi calon, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan pemilih.

(10) Pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud ayat (9) dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS bersama dengan saksi calon “

4. Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak puas dan keberatan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, keberatan tersebut telah penggugat sampaikan secara tertulis pada 10 oktober 2022 kepada Turut Tergugat I (Panitia Pemilihan Kabupaten Situbondo) yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi ;
5. Bahwa dalam keberatan Penggugat tersebut telah disampaikan mengenai adanya perbuatan melawan hukum kecurangan dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat sebagai pelaksana pemilihan kepala desa Selomukti yang tentunya sangat merugikan Penggugat, dengan harapan Turut Tergugat I bersedia menindak lanjuti laporan Penggugat agar segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan mengambil sikap tegas untuk melaksanakan pemumutan suara ulang minimal di TPS 04 dan TPS 07 sebagai jalan keluar yang terbaik, namun sampai saat ini belum ada jawaban dari Turut Tergugat I;
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dalam gugatan angka 3 tersebut diatas telah nyata bahwa perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah menyebabkan kerugian pada Penggugat sebagai salah satu calon kepala desa Selomukti;
7. Bahwa Oleh karena dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo tanggal 6 Oktober 2022 telah terbukti adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka dengan adanya gugatan ini sudah seharusnya apabila hasil dan pelaksanaan pemilihan kepala desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Bahwa dikarenakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut telah nyata menimbulkan kerugian pada diri Penggugat baik materiil maupun immateriil, maka cukup beralasan menurut hukum apabila Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat ;
9. Bahwa total kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian:
 - Kerugian materiil berupa biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam kontestasi pemilihan kepala desa Selomukti sebesar Rp.500.000.000,-, (lima ratus juta rupiah) dan,
 - kerugian immateriil terhitung sebesar Rp.500.000.000,-, (lima ratus juta rupiah),atas kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut sudah selayaknya Tergugat mengganti kerugian tersebut secara tunai dan seketika;
10. Bahwa alasan ditariknya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini agar mengerti duduk persoalan yang mendasari diajukannya gugatan ini dan dapat dihukum agar tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Situbondo melalui Yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memeriksa dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo tanggal 6 Oktober 2022 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan rincian:
 - Kerugian materiil berupa biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam kontestasi pemilihan kepala desa Selomukti sebesar Rp.500.000.000,-, (lima ratus juta rupiah) dan,
 - kerugian immateriil terhitung sebesar Rp.500.000.000,-, (lima ratus juta rupiah),

5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat hadir sendiri, Turut Tergugat I hadir kuasanya dan Turut Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Putu Dima Indra,SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Benar PENGGUGAT adalah salah satu Calon Kepala Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dengan nomor urut 3, telah mengikuti proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang kami dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2022;
2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara terbanyak selanjutnya telah ditetapkan seorang calon kepala desa terpilih yang bernama DODIT HARIYANTO, dan hasilnya telah kami sampaikan kepada Badan Permusyawartan Desa (BPD) Selomukti dalam bentuk laporan pleno hasil pemilihan kepala desa Selomukti;
3. Bahwa dalam melaksanakan pemilihan kepala desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kami berpedoman pada Peraturan Bupati Situbondo nomor 19 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, dan perubahannya Peraturan bupati no. 27 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;

4. Bahwa apabila didalam pelaksanaannya muncul keberatan-keberatan atas hasil pemilihan kepala desa yang telah diselenggarakan oleh Tergugat, maka sebagai calon kepala desa yang merasa dirugikan dalam hal ini adalah Penggugat, harus menyampaikannya melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, Penggugat seharusnya mengajukan keberatan-keberatannya sesuai ketentuan yang diatur secara jelas dalam pasal 56 ayat 1 yaitu dengan menyampaikan keberatannya kepada Turut Tergugat I selambat-lambatnya 3 hari setelah penetapan hasil pemilihan, bukan dengan jalan mengajukan gugatan dalam perkara ini. Selanjutnya didalam ketentuan tersebut juga memberikan kewenangan pada Turut Tergugat I untuk memutuskan dan menentukan sikap atas keberatan-keberatan yang disampaikan padanya.
6. Bahwa kami selaku panitia penyelenggara pilkades menolak sangkaan Penggugat pada Tergugat mengenai adanya dugaan keberpihakan secara terstruktur dan sistematis pada salah satu calon kepala desa, pada prinsipnya Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa telah berpegang teguh pada aturan-aturan yang berlaku. dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut kami telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya dalam kapasitasnya sebagai pelaksana pesta demokrasi pada tingkat desa untuk menentukan sendiri pemimpinnya;
7. Bahwa terkait beredarnya rekaman percakapan kecurangan yang terjadi dilapangan antara salah seorang panitia pemilihan yang bernama SUNARJOKO dengan salah satu calon kepala desa Selomukti telah kami konfirmasi rekaman tersebut benar adanya karena telah tersebar dan telah diketahui umum, namun terkait muatan dan isi percakapan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu, karena kami tidak mengetahui maksud dari pembuat rekaman tersebut, selain itu kami juga tidak mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti hal tersebut, pada pokoknya Tergugat menyerahkan permasalahan ini pada mekanisme yang ada.
8. Bahwa terkait dugaan Penggugat mengenai perubahan DPT dan penyerahan salinan berita acara penghitungan suara TPS kepada para saksi calon kepala desa akan kami jelaskan sebagai berikut :

Bahwa dugaan-dugaan tersebut merupakan prosedur teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, DPT tersebut ada dua versi dikarenakan pada saat menjelang Pemilihan kepala desa kami mendapati ada 2 (dua) orang warga yang namanya belum masuk didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kemudian kami mencoba mengakomodir 2 orang warga tersebut untuk menghindari konflik di Tempat Pemungutan Suara, kami memandang hal tersebut beresiko terjadi perdebatan di tingkat KPPS yang dapat mengganggu jalannya pemungutan suara. karena 2 orang warga tersebut adalah keluarga dari tim sukses salah satu calon kepala desa, sehingga kami selaku panitia memutuskan memasukkan nama 2 orang warga tersebut kedalam DPT. Semua itu terjadi Karena kesalahan panitia di tingkat dusun yang salah menginput data dalam DPT. Hal tersebut manusiawi Karena kami selaku panitia pelaksana pasti mempunyai kekurangan saat bertugas;

Bahwa tidak diserahkannya Berita Acara penghitungan suara tersebut Karena minimnya pengetahuan Panitia Pilkades dan KPPS akan aturan tersebut, juga tdk pernah ada penjelasan dari pihak Panitia Pemilihan Kabupaten yang diwakili oleh DMPD selama ini dalam rapat pembekalan panitia pemilihan kepala desa, bahwa berita acara penghitungan suara harus diserahkan kepada saksi-saksi calon kepala desa;

9. Bahwa tidak beralasan tuduhan Penggugat tentang adanya perlakuan khusus Tergugat pada salah satu pendukung calon kepala desa, karena berdasarkan kewenangannya kami sebagai Panitia Pelaksanaan kepala desa selomukti dapat membuat TPS khusus apabila diperlukan, dengan ketentuan dilaksanakan pada tempat tempat yang telah diatur dalam pasal 45 ayat 8 Peraturan Bupati Situbondo nomor 19 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut kemudian Tergugat melaksanakan pemungutan suara di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Situbondo;
10. Bahwa Tergugat menolak tuntutan ganti kerugian pada Penggugat, dikarenakan kami tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, kami telah melaksanakan pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat dengan memutuskan sebagai berikut:
 1. Menolak gugatan Penggugat.

2. Menyatakan sah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Selomukti sebagai Tergugat I serta Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo sebagai Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* merupakan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena Tergugat I serta Turut Tergugat I melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo pada tanggal 6 Oktober 2022 adalah dalam rangka untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tugas dan kewenangannya didasarkan pada ketentuan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui bahwa suatu subyek hukum dapat dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hanya jika subyek hukum dimaksud melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;

Bahwa R. SOEGIJATNO TAJKRANEGARA menyebutkan "*pada dasarnya tidak tertutup kemungkinan bahwa tiap penguasa di setiap lingkungan kekuasaan negara di pusat dan daerah dengan sebutan dan struktur apapun dapat dianggap sebagai Badan atau Pejabat TUN asalkan kewenangannya berbuat demikian ditentukan peraturan perundang-undangan*". Selain itu INDROHARTO juga memberikan penegasan bahwa "*siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu*

bidang urusan pemerintahan maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Posita angka 3 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tergugat diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo. Sedangkan berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Selomukti selaku Tergugat I merupakan Badan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya apabila terdapat dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara, maka perbuatan melawan hukum tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), diketahui bahwa dalam hal terdapat dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat selaku penyelenggara urusan pemerintahan, maka pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa selanjutnya atas perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang terlanjur didaftarkan pada Pengadilan Negeri, Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan “*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili*”;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satu kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD);

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 758/Pdt.G/2020/PN Sby sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tersebut menyebutkan, antara lain sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyatakan “Perkara Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara;

Bahwa dalil Penggugat dalam Posita angka 7 menyebutkan “*maka dengan adanya gugatan ini sudah seharusnya apabila hasil dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum*” serta dalam Petitum angka 3 menyebutkan “*Menyatakan secara hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo tanggal 6 Oktober 2022 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum*”. Selanjutnya perlu diketahui bersama bahwa hasil dari Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo adalah Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo;

Bahwa Berita Acara sebagaimana dimaksud di atas merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat I selaku Badan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum, sehingga dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang penyelesaian sengketanya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, diketahui bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan

hukum (*onrechtmatige daad*) yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan tindakan pemerintahan yang dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan. Serta hasil dari Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo adalah Berita Acara yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Situbondo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN Surabaya);

2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa Penggugat menarik Panitia Pemilihan Kepala Desa Selomukti dan didudukkan sebagai Tergugat I dalam perkara *a quo* (vide gugatan hlm. 2). Akan tetapi di dalam uraian posita dan petitumnya menyebutkan bahwa yang diduga melakukan dan harus dihukum atas perbuatan melawan hukum adalah pihak Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat tidak konsisten dalam menguraikan siapa pihak yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum. Inkonsistensi penyebutan pihak yang demikian, menjadikan kabur/tidak jelasnya siapa pihak yang sedang digugat oleh Penggugat, apakah Panitia Pemilihan Kepala Desa Selomukti selaku Tergugat I atau pihak lain yang disebutkan sebagai Tergugat. Lebih lanjut tentang inkonsistensi penyebutan pihak dalam sebuah gugatan, M. YAHYA HARAHAHAP menyatakan, “*kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil*”;

Bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 yang Pada pokoknya menyebutkan “*agar Majelis Hakim menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum*”, merupakan petitum yang tidak jelas/kabur karena petitum dimaksud hanya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menyebutkan secara tegas perbuatan Tergugat mana yang dimohonkan untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Ketidakjelasan petitum seperti ini menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan MA Nomor : 492 K/Sip/1970 untuk menyatakan gugatan tidak diterima karena dalam gugatan tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut;

Bahwa dalam petitum gugatan angka 5, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan

patuh pada putusan dalam perkara ini. Namun di dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan rinci dasar hukum dan dasar fakta yang menjadi alasan ditariknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo sebagai Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*;

Bahwa salah satu bentuk ketidakjelasan atau kaburnya suatu gugatan adalah tidak diuraikannya secara rinci dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari diajukannya sebuah gugatan serta ditariknya para pihak dalam perkara dimaksud. Lebih lanjut M. YAHYA HARAHAHAP menyebutkan “*agar gugatan dapat dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)*”. Sehingga gugatan *a quo* dapat dianggap tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, karena Penggugat tidak menguraikan dalam dalil gugatan/posita mengenai dasar hukum serta dasar fakta yang menyebabkan Turut Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena gugatan kabur (*obscuur libel*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi sebagaimana tersebut di atas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I pada dasarnya tidak akan menanggapi satu persatu dalil gugatan Penggugat, namun tetap tidak mengurangi esensi dari jawaban Turut Tergugat I guna menjawab seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil gugatan sebagaimana Penggugat uraikan dalam posita angka 4 dan angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampai dengan saat ini Turut Tergugat I tidak memberikan jawaban atas keberatan Penggugat terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, merupakan dalil gugatan yang tidak didasarkan pada kenyataan yang ada;

Bahwa faktanya, Turut Tergugat I telah memberikan jawaban atas keberatan Penggugat melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Nomor : 141/4945/431.311.2.1/2022 tanggal 19 Oktober 2022 perihal Tanggapan atas Pengaduan Calon Kepala Desa Selomukti, yang telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2022. Yang mana dalam surat tanggapan dimaksud, Turut Tergugat I telah menerangkan kepada Penggugat bahwa pengaduan/keberatan yang Penggugat sampaikan tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2019;

3. Bahwa selanjutnya, Turut Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian di atas, bersama ini Turut Tergugat I meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

P R I M A I R

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak tanggapan atas eksepsi dari Penggugat untuk seluruhnya;
3. Memberikan Putusan Sela (Kompetensi Absolut PTUN);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

S U B S I D A I R

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Benar PENGGUGAT adalah salah satu Calon Kepala Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo dengan nomor urut 3, telah mengikuti proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang kami dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2022 dengan perolehan suara sah 1335 surat suara;
2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara terbanyak selanjutnya telah ditetapkan seorang calon kepala desa terpilih yang bernama DODIT HARIYANTO dengan nomer urut 04, dan hasilnya telah kami sampaikan kepada Bupati Situbondo.
3. Bahwa dalam melaksanakan pemilihan kepala desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kami berpedoman pada Peraturan Bupati Situbondo

- nomor 19 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, dan perubahannya Peraturan bupati no. 27 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo nomor 19 tahun 2019 tugas pokok Turut Tergugat I adalah sebagai berikut :
- Membentuk panitia PILKADES
 - Mengajukan anggaran PILKADES melalui Musyawarah Desa
 - Mengawasi setiap kegiatan pelaksanaan PILKADES agar sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati
 - Menerima laporan hasil kegiatan PILKADES untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati;
5. Bahwa apabila didalam pelaksanaannya muncul keberatan-keberatan atas hasil pemilihan kepala desa yang telah diselenggarakan oleh Tergugat, maka sebagai calon kepala desa yang merasa dirugikan dalam hal ini adalah Penggugat, harus menyampaikannya melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa Penggugat telah mengajukan pengaduan terhadap pelanggaran pemilihan PILKADES tertanggal 10 oktober 2022 kepada Bupati Situbondo, dan telah dijawab oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo dengan nomor surat : 141/4945/431.311.2.1/2022 tanggal 19 Oktober 2022.
7. Bahwa terkait rekaman percakapan yang terjadi antara salah seorang panitia pemilihan yang berasal dari dusun kemiri selatan desa Selomukti bernama SUNARJOKO dengan salah satu calon kepala desa Selomukti nomer urut 4 benar adanya karena telah tersebar dan telah diketahui umum, namun terkait muatan dan isi percakapan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu, karena kami tidak mengetahui tujuan dari pembuatan dan penyebar luasan rekaman tersebut, selain itu kami juga tidak mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti hal tersebut, pada pokoknya Turut Tergugat I menyerahkan permasalahan ini pada mekanisme hukum yang berlaku.
8. Bahwa terkait dugaan Penggugat mengenai perubahan DPT itu merupakan kewenangan dari tergugat selaku pelaksana kegiatan PILKADES untuk menjawab

karena kami selaku turut tergugat I tidak mengetahui tentang perubahan tersebut dan tidak ada laporan baik secara lisan maupun tertulis kepada turut tergugat I.

9. Bahwa tidak diserahkannya Berita Acara penghitungan suara tersebut Karena tdk pernah ada penjelasan dari pihak Panitia Pemilihan Kabupaten yang diwakili oleh DMPD selama ini dalam rapat pembekalan panitia pemilihan kepala desa, bahwa berita acara penghitungan suara harus diserahkan kepada saksi-saksi calon kepala desa;
10. Bahwa tujuan diadakannya TPS Khusus di Lembaga pemasyarakatan adalah untuk memperbesar partisipasi warga dalam pemilihan PILKADES desa Selomukti tahun 2022 hal itu berdasarkan pasal 45 ayat 8 Peraturan Bupati Situbondo nomor 19 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019. Namun pada ayat ke 9 dan 10 pasal 45 Peraturan Bupati Situbondo nomor 19 tahun 2019 hanya dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS bersama saksi calon **bukan oleh anggota panitia PILKADES** ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Hasan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Nomor : 188/031/PAN.PILKADES.SEL/ 2022, tertanggal 16 September 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Berita Acara Nomor: 188/033/PAN.PILKADES.SEL/2022, tertanggal 16 September 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. CD Rekaman pembicaraan dan Fotocopy transkrip isi rekaman, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun 2022 TPS 04, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Kutipan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Tahun 2022 TPS 04, tertanggal 06 Oktober 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pengaduan Calon Kepala Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, tertanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, tertanggal 29 Juli 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, tertanggal 21 Agustus 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi tanggapan atas Pengaduan Calon Kepala Desa Selomukti, Nomor 141/4945/431.311.2.1/2022, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, kecuali bukti bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MULYADI:

- Bahwa, ada Pilkades didesa selomukti pada tanggal 6 oktober 2022 dan Penggugat salah satu calon nomor urut 3, dimana pemenang Pilkades adalah Dodit Haryanto (incumbent);
- Bahwa, saksi merupakan tim sukses Calon Kepala Desa Selomukti No. 1 Iswahyudi;
- Bahwa, dalam pilkades ada 5(lima) calon dan ada sosialisasi kepada Calon tetapi untuk Tim Pemenang Calon tidak ada sosialisasi;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa ada yang keberatan setelah ada pengumuman kemenangan dan saksi tidak mengetahui ada sosialisasi terkait dengan tahapan keberatan oleh Tergugat (panitia);
- Bahwa, saksi mengetahui masalah rekaman yang beredar di group WA Selomukti Bersatu, tentang percakapan salah satu calon yang saksi ketahui dari HP teman saksi bernama eko, saksi mendengar setelah diumumkan pemenang Pilkades;
- Bahwa, dari rekaman itu percakapan Sunarjoko Salah satu anggota Panitia Pilkades Selomukti dengan Dodit Haryanto (incumbent);
- Bahwa, yang menelpon adalah Sunarjoko Untuk memberitahu Dodit Haryanto (incumbent) terkait suara pemilih/arah pemilihan, dan dalam percakapan tersebut ada menyebutkan nama Kusno dan Muafa;
- Bahwa, Kusno disebut Karena Kusno tidak memberikan suaranya untuk Dodit Haryanto (incumbent) tetapi Kusno ikut saya untuk memberikan suaranya kepada Iswahyudi calon nomor urut 1 (satu);
- Bahwa, ada korelasi rekaman tersebut dengan Pilkades Selomukti yakni adanya money politic yang dilakukan oleh salah satu calon, yaitu Dodit Haryanto (incumbent);
- Bahwa, pemberian sesuatu dalam bentuk uang Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) dan yang memberikan adalah salah satu calon untuk memilih dirinya;
- Bahwa, yang dibicarakan dalam rekaman tersebut ada 2 (dua) pemilih yang tidak ikut memilih Dodit Haryanto (incumbent);
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan rekaman dibuat, dan rekaman tersebut original yang saksi ketahui dari suara orang tersebut dalam rekaman karena saksi sering berinteraksi dengan Sunarjoko dan Dodit Haryanto (incumbent) dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada laporan polisi terkait rekaman money politik;
- Bahwa, jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) 500 (lima ratus) orang dan yang menggunakan suara 417 (empat ratus tujuh belas), namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah total suara;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa orang yang memilih Dodit Haryanto (incumbent);
- Bahwa, saksi ada saat perhitungan suara dan tidak ada saksi yang keberatan dari perhitungan suara;
- Bahwa, terkait DPT ganda ada 9 (Sembilan) orang, DPT calon dan DPT Panitia berbeda dimana yang beda ada 7(tujuh) orang pemilih ganda, namun

saksi tidak mengetahui kenapa ada DPT ganda, DPT ganda tersebut ada di TPS 4 (empat);

- Bahwa, DPT ganda ada dalam bukti P-5 DPT versi Calon No. 460 tercatat atas nama Dahlil dan DPT versi Panitia atas nama Zainal Abidin. Dahlil dan Zainal Abidin adalah orang yang berbeda. DPT versi Calon dan DPT versi Panitia tidak sama dari No. 460 sampai dengan No. 468. Selain itu ada 2 (dua) nama DPT adalah 1 (satu) orang yang sama, yakni Rumiyan;
- Bahwa, DPT calon diserahkan 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pencoblosan Pilkades Selomukti. Awalnya yang diberikan adalah DPT versi Calon kemudian ditetapkan menjadi DPT versi Panitia, saksi tidak mengetahui terkait refisi DPT oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui terkait DPT versi calon berbeda dengan DPT versi panitia dari informasi dari calon;
- Bahwa, saksi mengetahui DPT ganda ada di TPS 4 dan DPT ganda datanya dari Calon kemudian diserahkan kepada Panitia (Tergugat), saksi ketahui ada perbedaan DPT tersebut Setelah pengumuman kemenangan kemudian DPT diserahkan dan diketahui ada perbedaan antara DPT versi Calon dan DPT versi Panitia;
- Bahwa, selain dari DPT ganda dan rekaman tidak ada yang keberatan, demikian pula saksi tidak tahu ada perlakuan TPS khusus dan saksi tidak mengetahui ada pemilih yang berada di Rutan Situbondo;
- Bahwa, tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkades Selomukti yaitu dari TPS, surat suara kemudian dibawa ke Kantor Desa Selomukti dan di TPS saksi tanda tangan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada keberatan didesa Selomukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi pada kesimpulan;

2. Saksi SAMSUL ANAM:

- Bahwa, saksi sebagai Ketua KPPS dan pelaksanaan Pilkades selomukti dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2022 dan pemenang di TPS saksi adalah Iswahyudi nowor urut 1 (satu) dimana semua saksi tanda tangan;
- Bahwa, yang menjadi pemenang dan menjadi kepala desa Selomukti adalah Dodit nomor calon nomor urut 4(empat), sedangkan Penggugat calon nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa, di TPS saksi ada masalah karena data di DPT TPS 7 mencoblos di TPS 12 sehingga surat suara dibawa dari TPS 7 ke TPS 12, dan yang mencoblos di TPS 12 adalah 1 (satu) orang bernama Moh. Hasim;

- Bahwa, Moh. Hasim mencoblos di TPS 12 karena jarak denan TPS 12 lebih dekat dan Moh. Hasim sedang bertugas sebagai KPPS di TPS 12;
- Bahwa, Moh. Hasim memilih 1 (satu) kali dan ia tidak ada sebagai DPT di DPT TPS 12, setelah mencoblos surat suara tersebut dimasukkan ke TPS 7 karena DPTnya ada di TPS 7 hanya nyoblosnya di TPS 12;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui saat Moh. Hasim mencoblos dan tidak mengetahui mencoblos dibilik mana kemudian yang mengembalikan surat suara adalah Ketu Panitia Edi Mustafa, dan lama ketua membawa surat suara tersebut 3(tiga) jam;
- Bahwa, selain masalah mencoblos di TPS 12 ada masalah pemilih di Rutan sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa, yang membawa surat suara kepada Moh. Hasim dan 1 (satu) orang warga yang berada di rutan adalah Ketua Panitia, yakni Edi Mustafa (Tergugat) dan tidak ada yang keberatan demikian pula Moh. Hasim tidak keberatan;
- Bahwa, tidak ada surat suara yang berkurang , namun ada surat suara yang gagal namun lupa jumlahnya;
- Bahwa, saksi lupa jumlah berapa jumlah surat suara setelah kotak suara dibuka namun jumlah surat suaranya sama dan tidak ada yang rusak utuh semua;
- Bahwa, dari DPT TPS 7 boleh mencoblos di TPS 12 dengan dilampiri Berita Acara dan menunjukkan KTPnya;
- Bahwa, tidak ada yang membuat berita acara terkait pencoblosan Moh. Hasim dari TPS7 ke TPS 12, surat keterangan juga tidak dibuatkan;
- Bahwa, pemenang Pilkades adalah Dodit Haryanto dan pemenang di TPS 7 adalah Iswahyudi sedangkan yang keberatan adalah Penggugat calon nomor 3 (tiga);
- Bahwa, yang tidak melakukan pencoblosan di TPS 7 ada 2 (dua) orang dan tidak ada yang keberatan di TPS 7 dimana semua saksi tanda tangan semua;
- Bahwa, benar bukti T-2 ada tanda tangan saksi dan saksi membaca sebelum tanda tangan;
- Bahwa, saksi lupa siapa yang mencoret di berita acara dan bukan saksi yang mencoret dan tidak ada parafnya dimana tugas saksi dalam berita acara adalah mengisi berita acara pemungutan suara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi pada kesimpulan;

3. Saksi INTAN WIDIYA SAFITRI:

- Bahwa, saksi sebagai ketua KPPS TPS 4 dengan tugas melaksanakan pemungutan suara, menghandel acara pemilihan secara keseluruhan dengan dibantu anggota KPPS, dan saat pelaksanaan saksi berada di tempat TPS 4;
- Bahwa, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Selomukti di TPS 4 berjalan lancar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa, saksi menerima surat suara, DPT, Berita acara tersegel dalam pemilihan Kepala Desa Selomukti, dan ada acara pembukaa segel tersebut;
- Bahwa, permasalahan di TPS 4 terjadi sebelum hari H yakni H-1 dimana atas nama Rizkia Zaini dan Aminah mencoblos atas nama Moh. Dovon;
- Bahwa, ada warga yang tidak terdaftar 2(dua) orang dan sebelum pemilihan ada 4 (empat) orang yang tidak terdaftar dalam DPT;, yang saksi ketahui 4(empat) orang yang tidak terdaftar tidak menerima undangan dan solusinya akan dibuatkan surat undangan yang disampaikan oleh Tergugat (Ketua Panitia/Pak edi) yang menyampaikan jika surat undangan ada di sekretariat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dimana Rizkia Zaini dan Aminah mencoblos dan pada saat saksi memasukkan nama yang tidak terdaftar di DPT saksi berkonsultasi kepada Tergugat melalui telpon namun tidak ada berita acara terkait dengan konsultasi perubahan DPT;
- Bahwa, ada masalah DPT awal, dan ada perubahan saat H-3 dari pelaksanaan Pilkades Selomukti, Ada 2 (dua) nama yang tidak terdaftar kemudian ditambah lagi muncul 2 (dua) nama yang tidak terdaftar sehingga muncul 4 (empat) orang nama ganda;
- Bahwa, saksi menyampaikan data nama yang tidak terdaftar agar warga tersebut tetap mempunyai hak pilih;
- Bahwa, di TPS 4 ada 10 (sepuluh) orang ganda di DPT dan ada susulan DPT 2 (dua) orang lagi, dan masih ada 2 (dua) orang yang tidak tercantum dalam DPT;
- Bahwa, Dari 10 (sepuluh) orang tersebut 4 (empat) suara digunakan dan 6 (enam) tidak digunakan namun saksi tidak mengetahui mereka mencoblos calon yang mana;
- Bahwa, tidak ada pemilih yang mencoblos double atau ganda;;
- Bahwa, tidak ada keberatan dari saksi-saksi calon atas DPT karena saksi calon tidak mengetahui adanya DPT ganda dari Tergugat;
- Bahwa, perubahan DPT tidak ada yang disampaikan kepada saksi, dan saksi tidak mengetahui apakah ada DPT ganda di TPS lain;

- Bahwa, dalam aturan hukum tidak ada perubahan DPT tetapi diperbolehkan oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi membuat berita acara dan saksi menandatangani, berita acara wajib ditandatangani kemudian saksi serahkan kepada Tergugat namun tidak ada Salinan Berita acaranya, kemudian hasil perhitungan suara dikirim ke Balai Desa Selomukti;
- Bahwa, di Balai Desa ada semua saksi-saksi dari calon, dimana saksi-saksi calon tidak mengetahui ada DPT ganda karena yang mengetahui adalah Tergugat;
- Bahwa, tidak ada protes dari saksi-saksi calon terkait DPT ganda;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi pada kesimpulan;

4. Saksi TAUFIQ:

- Bahwa, saksi adalah tim sukses dari Penggugat, dimana Penggugat calon nomor urut 3 (tiga) dan hasil pilkades Penggugat nomor urut ke 2(dua) sedangkan yang pertama adalah Dodit;
- Bahwa, pada saat penghitungan tidak ada perwakilan dari PEnggugat dan ada yagn keberatan atas hasil pilkades Selomukti pada saat hari H (hari pelaksanaan) yakni hari kamis malam jumat, dan ada keberatan pada hari jumat tanggal 7 oktober 2022dalam bentuk demonstrasi menanyakan terkait DPT ganda dimana saksi ikut demonstrasi;
- Bahwa, keberatan tentang adanya DPT ganda dan adanya rekaman;
- Bahwa, Tim sukses mendapatkan DPT sebelum pemilihan, dan ada indikasi kecurangan yaitu tambahan surat suara;
- Bahwa, saksi saksi tidak mengetahui diibuatnya DPT ganda dan saksi mengetahui ada DPT ganda setelah perhitungan suara;
- Bahwa, saksi memperoleh data DPT di TPS 4 dan sebelum encoblosan tidak ada data DPT yang ganda, saksi mengetahui DPT ganda dari teman-teman;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat rekap suara, dan saksi mengetahui hasil Pilkades dari HP;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam perkara ini mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Berita Acara Pemungutan suara dan Perhitungan suara PILKADES di TPS 04, selanjutnya diberi tanda T-1;

2. Fotocopy Berita Acara Pemungutan suara dan Perhitungan suara PILKADES di TPS 07, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Tugas Nomor 188/052/PAN.PILKADES.SEL/2022 untuk melaksanakan Pemungutan suara di Lapas Kab. Situbondo, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Berita Acara Nomor 188/045/PAN.PILKADES.SEL/2022 tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara Desa Selomukti, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Keputusan Panitia Pilkades tentang Pembagian Tugas Panitia Pemilihan PILKADES Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo Nomor 188/001/PAN.PILKADES.SEL/2022, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Berita Acara Nomor 188/025/ PAN.PILKADES.SEL/2022 Penetapan Bakal Calon Kepala Desa, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Panitia PILKADES Desa Selomukti Kecamatan Mladingan Kabupaten Situbondo tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT), selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Keputusan Panitia PILKADES Desa Selomukti Kecamatan Mladingan Kabupaten Situbondo Nomor 188/033/ PAN.PILKADES.SEL/2022 tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Selomukti Kecamatan Mladingan Kabupaten Situbondo, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat undangan rapat dan daftar hadir rapat pembahasan anggaran dana dan tata tertib PILKADES, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy surat Pernyataan tertanggal 21 September 2022, diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda T-1 tanpa didukung aslinya yang telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti selain dan selebihnya sebagaimana bukti surat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, selanjutnya diberi tanda TT.1-1a;
2. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, selanjutnya diberi tanda TT.1-1b;

3. Fotocopy Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda TT.1-2a;
4. Fotocopy Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 19 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda TT.1-2b;
5. Fotocopy Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, Nomor 188/058/PAN.PILKADES.SEL/2022, selanjutnya diberi tanda TT.1-3;
6. Fotocopy Laporan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Desa Nomor 188/059/PAN.PILKADES.SEL/2022, selanjutnya diberi tanda TT.1-4;
7. Fotocopy Tanggapan Atas Pengaduan Calon Kepala Desa Selomukti Nomor 141/4945/431.311.2.1/2022, selanjutnya diberi tanda TT.1-5;
8. Fotocopy Tanda Terima Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, selanjutnya diberi tanda TT.1-6;
9. Fotocopy Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/383/P/001.3/2022 tanggal 7 November 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Situbondo Tahun 2022, selanjutnya diberi tanda TT.1-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, kecuali TT.1-1a, TT.1-1b, TT.1-2a, dan TT.1-2b, berupa fotokopi yang diambil dari website Pemkab Situbondo tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Turut Tergugat I telah pula mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUNARSIH;

- Bahwa, saksi sebagai Ketua KPPS 12 dalam Pilkades Selomukti tahun 2022 dengan anggota saksi, Sutriyani, Mas, dan Abd. Asis;
- Bahwa, tugas KPPS adalah melaksanakan Pilkades Selomukti, menerima DPT dan sudah ada sosialisasi terkait Pilkade Selomukti;
- Bahwa, DPT yang diterima sudah dicek dan DPT diberikan kepada saksi calon dimana jumlah calon Pilkades Selomukti ada 5(lima) orang
- Bahwa, tidak ada keberatan di TPS 12 dan disana ada 5(lima) orang saksi;

- Bahwa, saksi yang menerima kartu suara dan telah pula mengecek kartu suara tersebut dan jumlah kartu suara sama dengan DPT;
- Bahwa, yang membawa surat suara kepada saksi adalah kapolsek dan camat dalam keadaan tersegel bungkusnya dengan 3 (tiga) segel;
- Bahwa, jumlah DPT di TPS 12 sekitar 419 lebih tetapi saksi lupa jumlah pastinya;
- Bahwa, tidak boleh orang luar mencoblos di TPS 12 namun ada orang lain yang mencoblos di TPS 12 yakni DPT dari TPS 3, TPS 6 dan TPS 7 yang mencoblos di TPS 12;
- Bahwa, orang lain yang mencoblos di TPS 12 diperbolehkan mencoblos karena letak TPSnya terlalu jauh sehingga diperbolehkan;
- Bahwa, syarat orang yang tidak terdaftar di DPT TPS 12 mencoblos di TPS 12 adalah surat suara diambil dari TPS masing-masing, dimana orang luar tersebut terdaftar, misalnya saksi terdapat dalam DPT TPS 6 tetapi saksi mencoblos di TPS 12, surat suara dari TPS 6 dibawa ke TPS 12;
- Bahwa, yang membawa surat suara dari TPS 6 ke TPS 12 adalah Panitia (Tergugat), dan tidak ada aturan/ dasar hukum membawa surat suara dari TPS 6 ke TPS 12;
- Bahwa, surat suara yang keluar dari TPS untuk dicoblos di TPS lain sudah ada koordinasi dengan para saksi dan dengan KPPS lain dimana saksi calon sudah mengetahuinya;
- Bahwa, panitia membawa surat suara yang keluar dari TPS untuk dicoblos di TPS lain bersama dengan rombongan Kapolsek, Camat dan Koramil;
- Bahwa, saksi ke TPS 12 diantar oleh anggota Polsek Malinding dan setelah mencoblos saksi serahkan kepada ketua Panitia dan ada saksinya penyerahan itu yang kemudian dimasukkan kedalam amplop baru dan disegel baru; serta tidak ada keberatan dari saksi calon saat saksi mencoblos di TPS 12;
- Bahwa, saksi sudah konfirmasi dengan TPS 6 jika mencoblos di TPS 12 namun tidak ada berita acaranya saksi mencoblos di TPS 12;
- Bahwa, tidak ada larangan untuk membawa surat suara ke TPS lain;
- Bahwa, ada kesepakatan lisan yang dilakukan oleh Panitia (Tergugat) terkait mengirimkan surat suara ketempat lain namun saksi tidak mengetahui apakah kesepakatan tersebut diketahui atau tidak oleh calon;
- Bahwa, kesepakatan tersebut hanya berlaku di TPS 12 saja tetapi tidak berlaku di TPS lain;

- Bahwa, Panitia (Tergugat) tidak dapat mencoblos di TPS lain hanya petugas KPPS saja;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada pencoblosan di Rutan/Lapas;
- Bahwa, tidak dapat dijamin kerahasiaan surat suara saksi jika dibawa oleh panitia dan saksi tidak tahu apakah surat suara tersebut diubah;
- Bahwa, ada yang mengetahui jika saksi mencoblos ditempat lain dan saksi calon mengetahui dimana saksi calon tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, ada 4(empat) orang dari luar DPT TPS 12 yang mencoblos di TPS 12;
- Bahwa, pemenang Pilkades di TPS 12 adalah calon nomor 5, dimana semua saksi tanda tangan;
- Bahwa, jumlah suara Penggugat di TPS 12 sekitar 60 orang;
- Bahwa, ada 12 TPS dalam Pilkades namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah total suara dan total pemilihnya;
- Bahwa, ada kesepakatan terkait mencoblos diluar DPT TPSnya tetapi tidak ada aturan hukumnya, kesepakatan dibuat sebelum pemilihan yang dibuat oleh ketua Panitia (Tergugat);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah kesepakatan tersebut semua calon menyepakatinya atau tidak dan saksi tidak mengetahui apakah ada pertemuan khusus dengan calon;
- Bahwa, pada saat ada kesepakatan yang dibuat oleh ketua panitia, saksi tidak keberatan dan tidak ada saksi lain yang keberatan;
- Bahwa, surat suara yang keluar dari TPS untuk mencoblos di TPS lain tidak ada berita acaranya dan tidak diperbolehkan tanpa berita acara;
- Bahwa, dalam pilkades selomukti tidak ada blangko A5, panitia yang melakukan kesepakatan tidak menggunakan blangko A5;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi pada kesimpulan;

2. Saksi AYSUL BAHRI;

- Bahwa, saksi adalah saksi calon Iswahyudi dan saksi mengikuti sejak awal Pilkades Selomukti;
- Bahwa, pada hari pelaksanaan Pilkades Selomukti, saksi diajak oleh Pak Budiono, Pak Salim dan Pak Yoyok dan pelaksanaan pencoblosan di Lapas dilakukan secara rahasia dan khusus;
- Bahwa, yang mencoblos di lapas ada 1 (satu) orang yaitu Nanang dan ada Panitia dari Pemda (Turut Tergugat I) menunggu di Lapas namun tidak mengetahui namanya;

- Bahwa, saksi ikut ke Lapas Situbondo disuruh oleh Pak Budi adik dari calon nomor 1 (satu);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi pada kesimpulan;

3. Saksi MOCHAMMAD HARIYANTO;

- Bahwa, saksi sebagai Sekretaris Desa Selomukti dan juga Plt. Kepala Desa Selomukti;
- Bahwa, tahapan dalam Pilkades ada tahapan perencanaan Pilkades Selomukti dan tahapan-tahapan tersebut disepekat oleh Panitia (Tergugat) sampai ke tingkat bawah dan dihadiri calon Kades namun Abu Hasan (Penggugat) sakit saat ada rapat terkait tahapan-tahapan Pilkades;
- Bahwa, calon Kades dan yang lain sepakat atas tahapan-tahapan Pilkades Selomukti yang disaksikan oleh MUSPIKA;
- Bahwa, ada 7 (tujuh) calon yang mendaftar dan yang ditetapkan ada 5 (lima) orang calon yang dilakukan di Balai Desa Selomukti;
- Bahwa, masing-masing calon mengetahui DPT nya namun saksi tidak mengetahui apakah ada persetujuan terkait DPT dari masing-masing calon;
- Bahwa, dalam tahapan-tahapan pilkades selomukti ada yang belum masuk kedalam DPT dan saksi tidak mengetahui terkait ada DPT yang muncul lebih dahulu, penetapan DPT ada 2 (dua) kali;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa orang yang belum masuk DPT, dan saksi tidak mengetahui apakah DPT versi calon dengan DPT versi Panitia adalah sama;
- Bahwa, Pada saat pencoblosan saksi hadir dan pelaksanaan berjalan aman dan setahu saksi tidak ada keberatan dan tidak ada masalah;
- Bahwa, saksi mengetahui ada masalah dalam pelaksanaan Pilkades Selomukti setelah ada gugatan di Pengadilan Negeri Situbondo;
- Bahwa, sebelumnya ada keberatan hanya melalui surat yang dikirim ke Turut Tergugat I, tetapi masalah di Desa Selomukti tidak ada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi pada kesimpulan;

4. Saksi M. ZAINULLAH HASAN;

- Bahwa, saksi adalah calon nomor urut 5 (lima) dan surat mandat dari calon nomor urut 5 (lima) dan surat mandat tersebut saksi serahkan kepada Panitia (Tergugat);
- Bahwa, ada manipulasi surat suara tapi saksi masih tidak terlalu jelas;

- Bahwa, saksi ikut proses perhitungan suara sampai selesai dan saksi tanda tangan;
- Bahwa, TPS 4 berjalan aman dan semua saksi tanda tangan termasuk saksi ikut tanda tangan berita acara;
- Bahwa, terkait bukti berita acara pemungutan suara TPS 4 (bukti T-1) saksi tidak tahu kenapa tidak ada tanda tangan saksi dan saksi lainnya setahu saksi tanda tangan tetapi apakah saya tanda tangan di Berita Acara Pemungutan TPS 4 (Bukti T-1) saksi lupa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jumlah suara di TPS 4 namun suara terbanyak di TPS 4 adalah Iswahyudi;
- Bahwa, di TPS 4 ada saksi dari semua calon dan saksi kenal dengan saksi-saksi calon yang lain dimana semua saksi calon hadir serta tidak ada yang keberatan serta tanda tangan semua;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan hasil perhitungan di TPS 4 dan saksi mengetahui ada keberatan dari adanya gugatan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi pada kesimpulan;

5. Saksi RASUKI;

- Bahwa, saksi sebagai saksi dari Calon Kepala Desa Selomukti yang bernama Darmawi di TPS 4, dimana pemenang di TPS 4 adalah Pak dodit dan pemenang Pilkades adalah Pak Dodit
- Bahwa, saksi mencoblos di TPS 4 dan ada semua saksi dari calon kepala desa di TPS 4;
- Bahwa, yang mencoblos di TPS 4 berjumlah 443 orang dengan surat suara 500 kertas suara dan sisa surat suara dibawa ke balai desa Selomukti yang dibawa oleh saksi-saksi;
- Bahwa, tugas saksi di TPS 4 bagian tinta dan setahu saksi tidak ada orang yang mencoblos lebih dari 1 (satu) kali dan saksi-saksi calon ada semua di TPS 4 dan tanda tangan semua;
- Bahwa, yang bertanggung jawab di TPS 4 adalah Intan, dan yang mengontrol bergantian, Sunarjoko juga mengontrol di TPS 4;
- Bahwa, istri saksi ada hubungan keluarga dengan Sunarjoko sebagai keponakan Sunarjoko;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui rekaman antara Sunarjoko dengan calon kepala desa Dodit;
- Bahwa, saksi lupa tanda tangan di berita acara dan saksi lupa menandatangani berita acara yang asli atau yang fotokopi;

- Bahwa, saksi lupa isi berita acara di TPS 4 hanya hasil suara pemilihan, saksi tanda tangan tapi lupa tanda tangan didokumen apa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada DPT yang berbeda, yang mengetahui adalah Panitia (Tergugat) dan yang dapat merubah DPT adalah Panitia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi pada kesimpulan;

6. Saksi EDY EFENDI;

- Bahwa, ada 5 (lima) orang saksi calon di TPS 4 dan saksi hadir di TPS 4, letak TPS 4 di kampung Kemiri Selatan;
- Bahwa, saksi lupa jumlah pemilih di TPS 4, dan pemilihan dilaksanakan secara lancar sampai jam 13.00 Wib;
- Bahwa, hasil pemilihan langsung diumumkan dan yang unggul di TPS 4 adalah pak Dayat dengan 138 (seratus tiga puluh delapan) suara, sedangkan pak Dodit 12 (dua belas) suara dan Pak Abu Hasan (Penggugat) saksi lupa berapa suara;
- Bahwa, pada saat proses pemungutan suara dan penghitungan di TPS 4 tidak ada yang keberatan dan tidak ada DPT di TPS 4 mencoblos di TPS lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengapa tidak ada tanda tangan saksi dan saksi-saksi lain di berita acara pemungutan suara (bukti T-1) namun benar saksi tanda tangan di Berita acara pemungutan suara TPS 4 (Bukti T-1) tapi saksi tidak tahu apakah yang saksi tandatangani adalah berita acara;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada perubahan dan ada yang berbeda dalam DPT TPS 4;
- Bahwa, semua DPT yang tercantum sudah mencoblos dan ada suara yang tidak sah namun lupa jumlahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi pada kesimpulan;

7. Saksi AHMAT ROFI'I;

- Bahwa, saksi adalah saksi calon TPS 4 dan telah membawa surat mandat dari Dodit;
- Bahwa, tahapan awal Pilkades Selomukti, saksi mengumpulkan tanda tangan dan surat mandat dari calon kemudian saksi diberi ATK dan Salinan DPT;
- Bahwa, di TPS 4 ada 500 (lima ratus) surat suara dan tiap pihak di daftar DPT dipanggil;
- Bahwa, surat suara dihitung, ada 2(dua) surat suara tidak sah dan yang unggul di TPS 4 adalah Pak Dodit;

- Bahwa, semua saksi calon hadir mengikuti sampai selesai dan saksi tanda tangan berita acara pemungutan suara namun saksi lupa apakah semua saksi tanda tangan;
- Bahwa, terhadap bukti berita acara pemungutan TPS4 (bukti T-1) saksi tidak mengetahui mengapa tidak ada tanda tangan saksi karena saksi merasa sudah tanda tangan berita acara pemungutan suara;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dalam pemungutan suara di TPS 4;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar ada perubahan DPT dan pada saat pencoblosan tidak ada DPT yang ditolak;
- Bahwa, setelah pencoblosan tangan di kasih tinta dan tidak ada satu orang mencoblos 2(dua) kali;
- Bahwa, Abul Hasan (Penggugat) keberatan atas pemilihan di TPS 4 karena ada 2(dua) nama tercantum dalam DPT padahal 2(dua) nama tersebut adalah satu orang dan pada saat dicek tidak ada nama yang sama;
- Bahwa, yang mencoblos di TPS 4 ada 443 (empat ratus empat puluh tiga) orang dan ada 57 (lima puluh tujuh) orang tidak mencoblos karena bekerja dirantau;
- Bahwa, saksi mengoreksi DPT TPS 4 dan semuanya sama serta tidak ada DPT Ganda;
- Bahwa, yang dapat merubah DPT di TPS 4 adalah Panitia (Tergugat);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ada perubahan di DPT TPS 4 dan baru tahu dipersidangan ini;
- Bahwa, saksi akan keberatan jika ada DPT ganda pada saat sebelum pemilihan mengetahuinya;
- Bahwa, pencoblosan dilakukan sampai jam antara pukul 12.00 wib sampai dengan 13.00 wib dan dilakukan perhitungan suara sora hari;
- Bahwa, pak Rasuli memilih 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Usulan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor 005/XIII/BPDSLMT/2022, diberi tanda TT.2-1;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sedangkan lampiran surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan alat bukti selain dan selebihnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat I masing-masing mengajukan Kesimpulan tertanggal 16 Agustus 2022, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat I telah ternyata mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengenai kewenangan absolut dan telah diputus dengan putusan sela No. 47/Pdt.G/2022/PNSit, pada tanggal 28 Maret 2022 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kewenangan absolut tersebut, telah pula ternyata Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa didalam repliknya Penggugat telah mengajukan jawaban terhadap eksepsi Turut Tergugat I tersebut yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mendalilkan Penggugat menarik Panitia Pemilihan Kepala Desa Selomukti dan didudukkan sebagai Tergugat I dalam perkara *a quo* (vide gugatan hlm. 2) akan tetapi di dalam uraian posita dan petitumnya menyebutkan bahwa yang diduga melakukan dan harus dihukum atas perbuatan melawan hukum adalah pihak "Tergugat", sehingga Penggugat tidak

konsisten dalam menguraikan siapa pihak yang diduga melakukan Perbuatan Hukum, serta Penggugat tidak menguraikan dengan tegas perbuatan Tergugat mana yang dimohonan sebagai perbuatan melawan hukum, demikian pula Penggugat tidak menguraikan dengan jelas secara rinci dasar hukum dan dasar fakta yang menjadi alasan ditariknya Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan penulisan “Tergugat I” dalam perkara ini adalah kesalahan penulisan yang tidak mengubah makna dan mengaburkan substansi gugatan;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat secara seksama telah ternyata Penggugat menyebutkan pihak Tergugat sebagai Tergugat I, padahal hanya ada satu Tergugat dalam perkara ini sehingga penyebutan Tergugat I menurut pendapat Majelis Hakim tidak lain yang dimaksud adalah “Tergugat” itu sendiri dikarenakan hanya terdapat satu pihak Tergugat didalam perkara *aquo* sehingga telah jelas gugatan Penggugat yang dimaksud sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, demikian pula telah ternyata didalam gugatan tersebut telah menguraikan dengan jelas dalam dalil-dalil gugatannya apa yang menjadi dasar gugatannya;

Menimbang, bahwa merupakan hak dari Penggugat untuk menarik pihak-pihak untuk memperjuangkan hak Penggugat dalam perkara ini karena pada dasarnya dalam hukum acara Perdata merupakan hak dari Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya dan mendudukkannya sebagai pihak Tergugat maupun Turut Tergugat, dimana dalam perkara ini kedudukan hukum Turut Tergugat I dalam perkara ini sebagai “Turut Tergugat” yang terbatas kepada tunduk kepada apapun keputusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terang dan jelas dan oleh karenanya eksepsi Tergugat I tidak beralasan dan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada pokoknya telah menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 masing-masing telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti bertanda P-2,P-3,P-4,P-5,P-6;P-7,P-8 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi dan mempunyai nilai pembuktian sah jika dikuatkan dengan alat bukti lainnya, demikian pula Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Mulyadi, Samsul Anam, Intan Widiya Safitri dan Taufiq memberikan keterangan dibawah sumpah maka dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk meneguhkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda TT.1-1a sampai dengan bukti TT.1-7,telah diperiksa telah ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup kecuali bukti bertanda kecuali TT.1-1a, TT.1-1b, TT.1-2a, dan TT.1-2b, berupa fotokopi yang diambil dari website Pemkab Situbondo tanpa diperlihatkan aslinya, demikian pula Turut Tergugat I telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi dibawah sumpah yaitu Sunarsih, Aysul Bahri, Mochammad Hariyanto, M. Zainullah Hasan, Rasuki, Edy Efendi dan Ahmat Rofi'i;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda TT.2-1 yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, namun Turut Tergugat II tidak mengajukan alat bukti selain sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab para pihak telah diperoleh suatu fakta bahwa telah dilakukan pemilihan Kepala Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo pada tanggal 6 Oktober 2022 yang diikuti 5 (lima) calon Kepala Desa dimana Penggugat merupakan calon Kepala Desa dengan Nomor urut 3 (tiga);

Menimbang, bahwa mencermati pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah Melakukan Perbuatan Hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya:

1. perbuatan curang (*money politic*),

2. Tergugat memanipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 04 Dusun Kemiri Selatan, Desa Selomukti,
3. tidak memberikan salinan Berita Acara Penghitungan suara di seluruh TPS dan
4. Tergugat telah memberikan perlakuan khusus terhadap pemilih pendukung salah satu calon kepala desa (tercatat dalam DPT pada TPS 07) yang sedang menjalani hukuman penjara, dengan cara melakukan pemungutan suara secara khusus di Lembaga Permayarakatan tanpa dihadiri oleh seluruh saksi calon kepala desa dan anggota KPPS;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Tergugat telah membantah dan menolaknya yang pada pokoknya Tergugat telah melaksanakan Pilkadaes sesuai aturan yang berlaku dan tidak benar adanya perlakuan khusus kepada salah satu calon Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah membantah seluruh dalil gugatan Penggugat dan pada pokoknya Turut Tergugat I telah memberikan jawaban atas keberatan Penggugat melalui surat Sekertaris Daerah Kabupaten Situbondo Nomor: 141/4945/431.311.2.1/2022 tanggal 19 Oktober 2022 dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah membantah Gugatan Penggugat yang pada pokoknya Turut Tergugat II telah melaksanakan Pilkadaes sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerd.) yang mengatur bahwa "Tiap Perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugiannya";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerd., tersebut diatas mengandung syarat-syarat yang harus dipenuhi jika seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Harus ada perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum.
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara Perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;
5. Ada kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat maka Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat sebagaimana telah didalilkan

Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 1365 KUHPerd., dengan ketentuan syarat-syarat yang terkandung didalamnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil Penggugat yang pada pokoknya adanya perbuatan curang (**money politic**) yang dilakukan Tergugat sebagai Panitia Pemilihan berdasarkan rekaman percakapan antara seorang anggota panitia pemilihan bernama Sunarjoko dengan salah satu calon Kepala Desa Nomor Urut 4 (empat) bernama Dodit Hariyanto yang isinya menunjukkan adanya pengakuan oleh Tergugat atas perbuatan curang yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah ternyata mengajukan alat bukti bertanda P-4 berupa rekaman, dimana alat bukti rekaman merupakan salah satu bukti elektronik yang harus didukung dengan bukti ahli digital forensic, yang mana alat bukti elektronik dianggap sah diakui dalam pembuktian dan diakui kebenaran isi materiilnya adalah bagaimana alat bukti tersebut didapatkan yang sesuai hukum yang berlaku karena perubahan dalam bukti elektronik sangat rentan dan mudah terjadi sehingga eksistensi dukungan digital forensic sangat dibutuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 telah diputuskan bahwa *“Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata alat bukti berupa rekaman bertanda P-4 tidaklah didukung dengan bukti ahli digital forensic untuk menetapkan keabsahan alat bukti rekaman tersebut dan tidak pula didapatkan sesuai hukum yang berlaku maupun dalam rangka penegakkan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya sehingga isi materiil dari rekaman tersebut tidak dapat ditentukan kebenarannya maka alat bukti tersebut dikesampingkan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi Mulyadi yang menerangkan mengetahui adanya rekaman yang beredar di grup WA selomukti bersatu, namun saksi tidak mengetahui kapan rekaman tersebut dibuat dan orang-orang yang dalam rekaman tersebut merupakan suara antara Sunarjoko salah satu

anggota Panitia Pilkades dengan Dodit Haryanto yang diketahuinya karena saksi sering berinteraksi dengan Sunarjoko dan Dodit Haryanto sehari-harinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat penilaian saksi terhadap siapa-siapa yang berbicara dalam rekaman tersebut merupakan pendapat pribadi saksi yang belum dapat ditentukan kebenarannya dimana tidak ada alat bukti lain yang mendukung keterangan saksi Mulyadi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa telah terjadi Perbuatan kecurangan (*money politic*) dalam pemilihan kepala Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo pada tanggal 6 Oktober 2022, oleh karena Perbuatan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1365 KUHPerd tidak terpenuhi maka tidak beralasan hukum dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat apakah ada pelanggaran yang dilakukan Tergugat dalam hal manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 04 Dusun Kemiri Selatan, Desa Selomukti dengan merubah atau mengganti nama 2 (dua) orang pemilih dalam DPT pada saat pelaksanaan pemungutan suara sehingga adanya perbedaan antara DPT yang ditetapkan oleh Tergugat pada 28 September 2022 dengan DPT yang telah diterima oleh masing-masing calon kepala desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 berupa Daftar Pemilihan Tetap (DPT) TPS 4 berupa fotokopi dari fotokopi berseuaian dengan bukti T.I-7 tentang Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Selomukti Nomor 188/040/PAN.PILKADES.SEL/2022 tentang Daftar Pemilihan Tetap Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo tahun 2022 yang sesuai dengan aslinya, telah ternyata Daftar Pemilihan Tetap (DPT) telah ditetapkan oleh Panitia pada tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti surat yang menunjukkan adanya perbedaan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) sebagaimana yang didalilkan Penggugat yaitu penetapan DPT yang ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 28 September 2022, hanya terdapat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-5 berupa Daftar Pemilihan Tetap (DPT) TPS 4 sebagai pembanding berupa fotokopi dari fotokopi dimana dicermati pada bukti tersebut tidak menyebutkan kapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut ditetapkan, dimana pula bukti tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi bukan merupakan alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Intan Widiya Safitri selaku ketua KPPS TPS 4 telah menerangkan di TPS 4 ada perubahan pada DPT yaitu ada 2 (dua) nama yang tidak terdaftar kemudian ditambah lagi 2 (dua) nama yang tidak

terdaftar sehingga muncul 4 (empat) orang nama ganda demikian pula saksi Mulyadi yang menerangkan ada permasalahan DPT ganda di TPS 4 tapi saksi tidak mengetahui adanya refisi DPT oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mencermati keterangan saksi Mulyadi diatas tidak mengetahui adanya refisi DPT yang dilakukan oleh Tergugat sedangkan saksi Taufiq yang menerangkan bahwa saksi memperoleh data DPT di TPS 4 dan sebelum pencoblosan tidak ada data DPT yang ganda, keterangan mana dikuatkan oleh keterangan saksi Ahmat Rofi'l yang menerangkan bahwa saksi mengoreksi DPT TPS 4 dan semua data adalah sama serta tidak ada DPT ganda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas hanya satu saksi saja yang menerangkan ada perubahan pada DPT yaitu saksi Intan Widiya Safitri yang berdiri sendiri sedangkan saksi Mulyadi hanya mengetahui ada permasalahan DPT ganda namun tidak mengetahui terkait adanya refisi DPT tersebut, sedangkan saksi Taufiq dan saksi Ahmat Rofi'l menerangkan tidak ada DPT ganda, sehingga dapat konstatir fakta tidak terdapat perubahan data DPT yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Intan Widiya Safitri selaku ketua KPPS TPS 4 bersesuaian dengan keterangan saksi Rasuki telah menerangkan di TPS 4 tidak ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali demikian pula berdasarkan keterangan saksi Intan Widiya Safitri, Saksi Rasuki, saksi Edy Efendi, saksi Ahmat Rofi'l, saksi Mochammad Hariyanto dan saksi M. Zainullah Hasan telah menerangkan hal yang sama yaitu semua saksi calon hadir di TPS dan tidak ada keberatan dalam pemilihan di TPS tersebut, demikian pula semua calon menandatangani berita acara pemilihan di TPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tidak adanya keberatan dari saksi-saksi calon bahkan telah menandatangani berita acara pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) maka secara logika hukum tidak terjadi permasalahan dalam pemungutan suara di TPS 4 sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait adanya perubahan dan pemilih ganda pada TPS 4, serta tidak terdapat Perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam dalil gugatannya dan oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah KPPS sengaja tidak pernah memberikan Salinan berita acara perhitungan suara, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati alat bukti yang diajukan dipersidangan baik yang diajukan dari Para Pihak telah ternyata tidak ada bukti yang menunjukkan tidak diserahkannya Salinan berita acara perhitungan suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak baik saksi dari Penggugat dan Tergugat yaitu saksi Intan Widiya Safitri, saksi saksi Rasuki, saksi Edy Efendi, saksi Ahmat Rofi'l, saksi Mochammad Hariyanto dan saksi M. Zainullah Hasan telah menerangkan hal yang sama yaitu semua saksi calon hadir di TPS dan tidak ada keberatan dalam pemilihan di TPS, demikian pula semua calon menandatangani berita acara pemilihan di TPS, hal mana berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama Mulyadi yang merupakan saksi calon dari Penggugat telah menerangkan bahwa "pada saat penghitungan suara tidak ada saksi yang berkeberatan dari perhitungan suara";

Menimbang, bahwa secara fakta telah nyata didalam pemungutan suara tidak ada para saksi calon yang keberatan, dimana saksi calon merupakan kepanjangan tangan dari Calon Kepala Desa dan didalam proses pemungutan suara dilakukan secara terbuka serta diketahui oleh para saksi calon yang hadir dalam penghitungan suara pemilihan kepala Desa tersebut sehingga secara fakta dapat diketahui didalam proses pemilihan telah dilakukan asas keterbukaan;

Menimbang, bahwa berita acara merupakan dokumen tertulis terkait dengan adanya suatu peristiwa atau proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dituangkan secara tertulis, dalam hal ini adalah "Berita Acara Hasil Penghitungan Suara" hal mana berita acara dapat digunakan sebagai bukti telah dilakukan suatu kegiatan atau proses-proses suatu kegiatan tersebut sehingga berita acara secara hukum merupakan bentuk formil dari suatu peristiwa yang sifatnya materiil, sehingga apa yang tertuang dalam berita acara yang sifatnya formil tersebut harus mengacu pada kebenaran materiil yang tertuang didalam;

Menimbang, bahwa secara fakta dalam penghitungan suara tidak ada yang keberatan dari saksi-saksi calon Kepala Desa maka sudah barang tentu dalam proses-proses pemilihan kepala Desa Selomukti hingga penghitungan suara pemilihan kepala desa telah dilaksanakan dengan sah dan benar hingga akhirnya diterbitkan berita acara Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo Nomor: 188/058/PAN.PILKADES.SEL/2022 sebagaimana bukti bertanda T.T.I-3 yang pada pokoknya menguraikan Pemilihan dilakukan secara sah dan Dodit Hariyanto ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih, hal mana bersesuaian dengan bukti TT.I-7 berupa keputusan Bupati Situbondo Nomor:188/383/P/001..3/2022 tentang

Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Situbondo tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah terurai tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat perbuatan Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya dalil Penggugat ini tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yaitu apakah Tergugat telah memberikan perlakuan khusus terhadap pemilih pendukung salah satu calon kepala desa (tercatat dalam DPT pada TPS 07) yang sedang menjalani hukuman penjara, dengan cara melakukan pemungutan suara secara khusus di Lembaga Permayarakatan tanpa dihadiri oleh seluruh saksi calon kepala desa dan anggota KPPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Samsul Anam menerangkan bahwa “ada 1 (satu) orang warga yang berada di rutan DPT TPS 12 mencoblos di rutan dan yang membawa surat suara adalah Ketua Panitia Edi Mustofa (Tergugat) namun tidak ada yang keberatan, demikian juga keterangan saksi Aysul Bahri yang merupakan saksi calon kepala desa Iswahyudi menerangkan bahwa saksi diajak Pak Budiono, Pak Salim dan Pak Yoyok melaksanakan pencoblosan di Lapas terhadap 1(satu) orang pemilih bernama Nanang dan ada Panitia dari Pemda (Turut Tergugat I) yang dilakukan secara Rahasia dan Khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut telah ternyata merupakan fakta benar telah terjadi pemungutan suara di Lapas terhadap 1 (satu) orang pemilih dan tidak ada yang keberatan atas pemungutan suara tersebut dimana terhadap pemilihan tersebut telah ada saksi-saksi serta panitia pemilihan tingkat desa dan Kabupaten, sehingga proses pemilihan tersebut telah dilakukan dengan benar dan proses yang rahasia dan tidak dapat diketahui apakah pemilih merupakan pendukung salah satu calon dan mencoblos salah satu calon sebagaimana didalilkan Penggugat dan tidak pula jelas siapa yang dimaksud oleh Penggugat salah satu calon tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mendalilkan perlakuan Tergugat yang melakukan pemilihan di Lapas bertolak belakang dengan tidak dilakukannya pemilihan terhadap beberapa warga desa selomukti yang mempunyai hak pilih tidak dapat memberikan suaranya dikarenakan sedang berada di Puskesmas Mlandingan, namun tidak dilakukan pemungutan suara di puskesmas sehingga terkesan ada keberpihakan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim setelah mencermati alat bukti yang diajukan Penggugat telah ternyata tidak ada satu alat

bukti yang membuktikan hal tersebut, tidak ada keterangan saksi-saksi yang mendukung dalil Penggugat tersebut dan oleh karenanya Majelis berpendapat tidak ada unsur keberpihakan sebagaimana dalil Penggugat dan tidak jelas keberpihakan kepada siapa yang dimaksud dalam dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak beralasan hukum dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah ternyata dalil-dalil tersebut tidak beralasan hukum dan tidak dapat dibuktikan dipersidangan maka gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut menyatakan Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan hukum sebagaimana Petitum ke-2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa telah lengkap terurai dalam pertimbangan dalam petitum ke-2 Majelis Hakim yang pada pokoknya pelaksanaan pemilihan kepala Desa Selomukti kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo tanggal 6 Oktober 2022 adalah sah dan tidak ada perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan pemilihan tersebut maka petitum ke-3 tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, terhadap petitum selain dan selebihnya yaitu petitum ke-4 dan ke-5 merupakan assessor dari pokok perkara dan putusannya digantungkan pada pokok perkara yang dalam hal ini telah ditolak, maka petitum ke-4 dan ke-5 patut pula ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok ditolak dan Penggugat berada diposisi yang kalah maka tidak beralasan petitum ke-6 dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak seluruhnya maka Penggugat berada di pihak yang kalah maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak selain dan selebihnya yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *aquo* oleh karena tidak ada relevansinya tidak dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 17 April 2022, oleh kami, I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putra W.,SH.,MH dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo serta dihadiri para Pihak dan telah dikirim secara elektronik melalui sisteminformasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANAK AGUNG PUTRA W.SH.,MH.

I GEDE KARANG A., S.H., M.H.

DR. I NYOMAN AGUS H., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, SH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-
Penggandaan	: Rp.	36.000,-
Biaya panggilan	: Rp.	1.200.000,-
PNBP Relas Panggilan	: Rp.	40.000,-
Sumpah	: Rp.	40.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.441.000,-
Terbilang		(satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Situbondo
Panitera Tingkat Pertama
Arifkie S.H., M.H. - 198009272002121002
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.